



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 4. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 2 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 2);
- b. Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);
- c. Nomor 15 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 15);
- d. Nomor 24 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 24);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.613.546.396.015,00 (dua triliun enam ratus tiga belas miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.993.128.883.917,00 (satu triliun sembilan ratus

sembilan puluh tiga miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.570.767.390.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp422.361.493.917,00 (empat ratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.570.767.390.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. dana perimbangan;
- b. dana desa; dan
- c. insentif fiskal.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.405.535.328.000,00 (satu triliun empat ratus lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.354.323.000,00

(seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.877.739.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.405.535.328.000,00 (satu triliun empat ratus lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. Dana transfer umum–dana bagi hasil Rp21.332.747.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. dana transfer umum–dana alokasi umum Rp992.955.752.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - c. dana transfer khusus–dana alokasi khusus fisik Rp65.473.589.000,00 (enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - d. dana transfer khusus–dana alokasi khusus non fisik Rp325.773.240.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.354.323.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas dana desa sebesar Rp132.354.323.000,00 (seratus

tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.877.739.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas Insentif fiskal sebesar Rp32.877.739.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.675.660.392.649,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp2.063.320.603.555,00 (dua triliun enam puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.198.133.455.499,70 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.916.411.019,30 (tujuh ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus sebelas ribu sembilan belas rupiah tiga puluh sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.578.437.036,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.692.300.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.198.133.455.499,70 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;

- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp680.824.360.188,00 (enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.876.859.616,00 (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp221.734.911.759,70 (dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.807.235.870,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp669.100.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.115.125.966,00 (satu miliar seratus lima belas juta

seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp69.105.862.100,00 (enam puluh sembilan miliar seratus lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah).

8. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (13) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp680.824.360.188,00 (enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.

- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp503.474.452.631,00 (lima ratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.110.606.201,00 (empat puluh enam miliar seratus sepuluh juta enam ratus enam ribu dua ratus satu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.387.736.221,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.657.127.335,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.436.940.053,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.085.856.188,00 (dua puluh enam miliar delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.780.410.576,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar

Rp18.452.375,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp39.033.463.721,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (11) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.240.716.875,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.328.304.745,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp270.293.267,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

9. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.876.859.616,00 (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;

- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara; dan
 - d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.102.128.343,44 (seratus empat miliar seratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh empat sen).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.249.200.295,15 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah lima belas sen).
 - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah).
 - (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.372.530.977,41 (enam puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp221.734.911.759,70 (dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta

sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) yang terdiri dari:

- a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil Daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru pegawai negeri sipil Daerah;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - g. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.601.275.901,00 (sembilan miliar enam ratus satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.141.509.300,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp31.554.937.558,70 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh sen).

- (7) Belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.484.189.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.523.000.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah).

11. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (6) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.916.411.019,30 (tujuh ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus sebelas ribu sembilan belas rupiah tiga puluh sen) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.980.058.207,03 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah tiga sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp313.132.234.350,91 (tiga ratus tiga belas miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah sembilan puluh satu sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.136.108.655,36 (delapan belas miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh enam sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.245.088.650,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.009.918.584,00 (lima belas miliar sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp79.571.578.193,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.701.336.265,00 (sembilan miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

(9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp155.140.088.114,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus empat puluh juta delapan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.980.058.207,03 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh rupiah tiga sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.811.413.447,03 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah tiga sen).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.644.760,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (9) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp313.132.234.350,91 (tiga ratus tiga belas miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat

ribu tiga ratus lima puluh rupiah sembilan puluh satu sen) yang terdiri dari:

- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - g. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp187.538.778.708,43 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah empat puluh tiga sen).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.765.314.641,00 (seratus lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.250.876.747,48 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah empat puluh delapan sen).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.273.791.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp567.374.900,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

- (7) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.183.580.470,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.399.187.884,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.136.108.655,36 (delapan belas miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh enam sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.155.986.291,07 (empat belas miliar seratus lima

puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah tujuh sen).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.964.971.864,50 (dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah lima puluh sen).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp659.780.500,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.620.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp287.749.999,79 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.245.088.650,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp36.245.088.650,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp30.918.772.366,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp5.326.316.284,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

16. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.009.918.584,00 (lima belas miliar sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.728.670.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp11.281.248.584,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

17. Ketentuan ayat (6) dan ayat (10) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.957.890.727,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah; dan
 - n. belanja modal alat pengeboran.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp729.326.555,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp1.507.050.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.827.385,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.694.600,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.349.348.824,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp294.983.125,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.456.483.093,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.100.723.084,00 (dua miliar seratus juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp4.219.777.775,00 (empat miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp36.225.960,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp16.045.854.326,00 (enam belas miliar empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp12.054.600.000,00 (dua belas miliar lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.349.348.824,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal kursi kerja pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.935.338.545,00 (dua miliar sembilan ratus tiga

puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.406.240.279,00 (sepuluh miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal kursi kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.770.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.219.777.775,00 (empat miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.923.741.014,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.296.036.761,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I
ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;
- b. Lampiran II
rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;
- c. Lampiran III.a
daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2024;
- d. Lampiran III.b
daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2024;
- e. Lampiran IV.a
daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024;
- f. Lampiran IV.b
daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024;
- g. Lampiran V.a
daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;
- h. Lampiran V.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;

i. Lampiran VI.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten tahun anggaran 2024;

j. Lampiran VI.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota tahun anggaran 2024;

k. Lampiran VI.c

daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa tahun anggaran 2024;

l. Lampiran VII

rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

m. Lampiran VIII

rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

n. Lampiran IX

rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024.

21. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

23. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 Desember 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 4 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 34
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

jdih.bulelengkab.go.id